



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 117 /KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reforma agraria 9 (sembilan) juta Ha pada RPJMN 2015-2019, diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan reforma agraria guna mencapai target reforma agraria;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian aset *reform* dan akses *reform* maupun dinas-dinas dan stakeholder terkait dengan agraria;
- c. bahwa sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan bidang penataan agraria di daerah tahun 2018, susunan keanggotaan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan : Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penyelesaian konflik agraria di tingkat Provinsi;
 2. Mengkoordinasikan penyediaan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dalam rangka penataan aset di tingkat Provinsi;
 3. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Reforma Agraria di tingkat Provinsi;
 4. mengkoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat Provinsi;
 5. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria Tingkat Provinsi; dan
 6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Reforma Agraria Tingkat Provinsi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Pusat.
- KEEMPAT** : Dalam penyelenggaraan Reforma Agraria khususnya yang terkait dengan penyelesaian masalah sengketa dan konflik, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Kapolda NTT, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Korem 161 Wirasakti Kupang.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 APRIL 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ♪



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Kapolda NTT di Kupang;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang;
7. Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
9. Bupati/Walikota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
12. Anggota Tim Gugus Tugas masing-masing di Tempat. }

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 117 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 6 APRIL 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Pelindung dan Pengarah kegiatan Reforma Agraria di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Koordinator Umum perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan TORA di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional	Pelaksana Harian	a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, updating data TORA hasil pengumpulan data TORA ke Kabupaten/Kota; b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi (pengumpulan data) potensi Pemberian Pemberdayaan Masyarakat Reforma Agraria baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak terkait lainnya; c. menyiapkan Bahan Penyelesaian Konflik Agraria di tingkat Provinsi; d. memfasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan dan penataan akses; e. penyusunan data <i>by name by address</i> penataan aset dan penataan akses; dan f. menyusun dan membuat system database TORA di tingkat Provinsi.
4.	Pejabat Perangkat Daerah Provinsi		
	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan data dan informasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Objek TORA yang akan dibagikan kepada penerima manfaat sesuai dengan arahnya.
	b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan data dengan informasi kesesuaian dan ketersediaan Objek TORA yang berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.
	c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	SDA
	d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat Objek TORA dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan.

	e. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat Objek TORA dan pemberdayaan masyarakat pada lokasi Objek TORA terutama lokasi TORA transmigrasi.
	f. Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat Objek TORA dan pengembangan usaha pertanian dan perkebunan pada lokasi Objek TORA.
	g. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat Objek TORA dan pengembangan usaha perikanan pada lokasi objek TORA.
	h. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat Objek TORA dan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman pada lokasi Objek TORA.
	i. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat Objek TORA dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
	j. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat Objek TORA dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
	k. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat Objek TORA dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan.
	l. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan data dan informasi kesesuaian perencanaan wilayah daerah pada lokasi Objek TORA.
	m. Direktur Bank NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat Objek TORA dan pengembangan usaha masyarakat pada lokasi objek TORA.
	n. Direktur PT. Jamkrida NTT	Anggota	Sda
	o. Direktur PT. Flobamor	Anggota	Sda
	p. Kepala BPPKAD Provinsi NTT	Anggota	Sda
	q. Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan akses reform bagi penerima manfaat Objek TORA pada lokasi objek TORA.
5.	Pejabat Kantor Wilayah BPN Provinsi		
	a. Kabid. Infrastruktur Pertanahan pada BPN Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan infrastruktur pertanahan terkait aset dan akses Objek TORA.
	b. Kabid. Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada BPN Provinsi NTT	Anggota	Menangani permasalahan yang terkait dengan Objek TORA.

	c. Kabid. Penataan Pertanahan pada BPN Provinsi NTT	Anggota	Menyediakan kelengkapan administrasi terkait dengan penataan aset dan akses Objek TORA.
	d. Kabid. Pengadaan Tanah pada BPN Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pengadaan tanah bagi Objek TORA.
	e. Kabid. Hubungan Hukum Pertanahan pada BPN Provinsi NTT	Anggota	Mengurusi hal-hal yang terkait dengan legalitas tanah yang menjadi Objek TORA.
6.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV	Anggota	Menyediakan data dengan informasi kesesuaian dan ketersediaan Objek TORA yang berasal dari kawasan hutan yang dilepaskan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.
7.	Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) NTT	Anggota	Membantu akses Reforma Agraria dan Pemberdayaan para penerima manfaat Objek TORA (dan pendampingan terhadap penerima manfaat Objek TORA).

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ¹⁶


FRANS LEBU RAYA